

**PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
ATAS FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN
TRANSAKSI SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Nopitasari

NPM : 22300056

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS
FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI
SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

Nama : Nopitasari

NPM : 22300056

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2026

**PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS
FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI
SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

Nama : Nopitasari

NPM : 22300056

SURABAYA, 15 JUNI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., Adv.

PEMBIMBING,

SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

**PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS
FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI
SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :
NOPITASARI
NPM: 22300108

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 07 JULI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

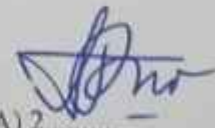
1. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.....

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.....



3. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA) 3.....



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nopitasari

NPM : 22300056

Alamat : Jl. Raya lontar No.2, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya

No. Tlp (HP) : 081227503673

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “ ” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siapa menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakulta. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai untuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi .

Surabaya, 21 April 2026

Yang menyatakan

 (Nopitasari)

NPM : 22300056

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul ” PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA OLEH PERUSAHAAN” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses nya, penulis menyadari bahwa berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang dihadapi dapat dilalui berkat dukungan, bimbingan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir.. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati., M.Si selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto. S.H. M.H., C.P.M., Adv selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan .
3. Ibu Shanti Wulandari S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan sangat baik telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Yunus Sanusi dan Ibu Uum. Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari do’a, kerja keras dan ketulusan hati kedua orang tua yang telah mengajarkan arti kesabaran, tanggung jawab, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara sukarela yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nopitasari. Terima kasih atas keteguhan tekad, konsistensi, dan kerja keras yang telah dikerahkan sepanjang penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih karena telah percaya pada potensi diri, memilih untuk tetap bertahan, tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, dan selalu menjaga komitmen hingga seluruh rangkaian penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

Penerapan *self assessment system* dalam hukum perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Namun keleluasan ini rentan disalahgunakan oleh wajib pajak badan (Perusahaan) melalui penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (fiktif). Praktik manipulatif ini memicu kerugian materil yang signifikan pada pendapatan kas negara. Studi ini bermaksud guna menganalisis pengaruh *self-assessment system* terhadap potensi penyalahgunaan faktur pajak serta membedah konsep dan mekanisme pemulihan dan kerugian pendapatan negara baik melalui jalur administratif maupun jalur pidana. Metode penelitian yang diimplementasikan ialah studi hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang diimplementasikan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) teknik analisis bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif-deduktif untuk mengambil rangkuman yang spesifik atas isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian bahwa *self-assessment system* memberikan ruang kemandirian yang luas bagi Perusahaan untuk merekayasa dokumen seolah-olah transaksi terjadi riil. Terkait penanggulangannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengoptimalkan pemulihan keuangan negara melalui jalur administratif melalui pengenaan status suspend (penonaktifan sertifikat elektronik e-faktur) dan disertai sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berlandaskan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kedua, jalur pidana perpajakan yang kini berorientasi pada prinsip restorative justice (menempatkan pidana badan sebagai ultimum remedium dan pemulihan aset sebagai primum remedium). Mekanisme ini diperkuat melalui pasal 44B UU HPP yang memungkinkan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara apabila pelaku melunasi pokok pajak beserta sanksi denda hingga 4 (empat) kali lipat untuk kasus faktur pajak fiktif, ditunjang dengan perluasan wewenang PPNS DJP guna melaksanakan penyitaan dan pemblokiran aset tersangka sejak tahap penyidikan .

Kata Kunci : *Self-assessment system*, Faktur pajak fiktif, kerugian negara, Jalur administratif, Jalur pidana

ABSTRACT

The implementation of the self-assessment system in Indonesian tax law grants taxpayers full discretion to calculate, determine, pay, and report their own tax liabilities. However, this flexibility is susceptible to abuse by corporate taxpayers (companies) through the issuance and use of tax invoices not based on actual transactions (fictitious). This manipulative practice causes significant material losses to state revenue. This study aims to analyze the impact of the self-assessment system on the potential for tax invoice abuse and to examine the concepts and mechanisms for recovering state revenue losses through both administrative and criminal channels. The research method implemented is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources collected through library research; the legal analysis was conducted using a qualitative-deductive method to derive specific conclusions regarding the legal issues under investigation. The research findings indicate that the self-assessment system provides companies with extensive autonomy to fabricate documents to make it appear as though transactions actually occurred. Regarding its resolution, the Directorate General of Taxes (DGT) can optimize the recovery of state revenue through administrative channels by imposing a suspension status (deactivation of the e-invoice electronic certificate) accompanied by a fine of 1% of the Tax Base (DPP) in accordance with the Tax Harmonization Law (UU HPP). Second, the criminal tax enforcement pathway is now oriented toward the principle of restorative justice (treating imprisonment as a last resort and asset recovery as the primary remedy). This mechanism is reinforced by Article 44B of the Tax Harmonization Law (UU HPP), which allows for the termination of an investigation in the interest of state revenue if the perpetrator pays the principal tax amount along with a fine of up to four times the amount for cases of fictitious tax invoices, supported by the expansion of the authority of the DGT's Tax Investigation Officers (PPNS) to carry out the seizure and freezing of the suspect's assets from the investigation stage.

Keywords : Self-assessment system, Fictitious tax invoice, State losses, Administrative pathway, Criminal pathway

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
I.1 Latar Belakang	11
I.2 Rumusan Masalah.....	17
I.3 Tujuan Penelitian.....	17
I.4 Manfaat Penelitian.....	17
I.5 Kerangka Konseptual	18
1. Teori Self Assesment Sysyte	18
2. Teori Kerugian Keuangan Negara	19
3. Teori Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance Theory</i>)	21
I.6 Metode Penelitian	22
1. Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian.....	22
2. Bahan Hukum	23
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
4. Analisa Bahan Hukum	26
I.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II PENGARUH SISTEM SELF ASSESMENT DARI PERUSAHAAN TERHADAP POTENSI PENYALAHGUNAAN PENGISIAN FAKTUR PAJAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA	28

2.1 Konsep Self Assessment System dalam Hukum Perpajakan Indonesia	28
2.2 Konsep Kerugian Negara Yang Bersumber Dari Pajak.....	35
2.3 Konsep Penyalahgunaan Faktur Pajak.....	38
BAB III Mekanisme Pembayaran Kerugian Negara Atas Penyalahgunaan Pengisian Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) Oleh Perusahaan	
3.1 Mekanisme Pembayaran Kerugian Negara.....	45
3.1.1 Pembayaran Kerugian Negara Lewat Jalur Administratif.....	45
3.1.2 Pengembalian Kerugian Negara Lewat Jalur Pidana.....	52
3.2 Efektivitas Pengenaan Status Suspend dan Sanksi Denda terhadap Penggunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)	60
3.3 Regulasi Hukum Terkait Mekanisme Pembayaran Kerugian Negara Atas Penyalahgunaan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).....	66
3.4 Analisis Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Akibat Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).....	74
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83